



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.888, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2359/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 127/MENKES/SK/II/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 127/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 127/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 127/MENKES/SK/II/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/Menkes/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BKOM Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

- (2) BKOM Bandung dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN